



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Imron Malik Bin Satumin;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Asem Doyong RT.02 RW.11 Kelurahan

Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ervina Wijayanti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi shabu dengan berat 0,71 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,22 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,61 gram beserta pembungkusnya;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N-4609 SY;(Dikembalikan kepada Terdakwa);
 - 1 (satu) buah HP Merek Pova 2 warna ungu;(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Tegal Juwet Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Edi Sudarsono (Penuntutan Terpisah) dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran system setoran kemudian 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa jual kepada Sdr. Rosi (DPO) dan sepakat bertemu di Rel Kereta Api Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Edi Sudarsono untuk membeli shabu sebanyak 0,50 gram dengan keuangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa bersama saksi Edi Sudarsono mengkonsumsi shabu di rumah saksi Edi Sudarsono terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu seberat 0,50 gram tersebut ke rekening BCA atas nama saksi Edi Sudarsono;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan timbangan di rumah saksi Edi Sudarsono di Dusun Tegal Juwet RT. 20 RW. 05 Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan dan sepakat untuk bertemu di Alfamart Sumbertaman Kota Probolinggo. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil shabu yang diletakkan dalam wadah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak plastic kecil warna hitam dan sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Sudarsono di Alfamart Sumbertaman kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada saksi Edi Sudarsono lalu saksi Edi Sudarsono memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sudarsono juga memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening saksi Edi Sudarsono;

- Bahwa sekitar jam 00.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi Edi untuk mengambil shabu di rumah saksi Edi Sudarsono, dan pada saat di rumah saksi Edi Sudarsono, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Sandhy Prayogo dan saksi M. Refo masing-masing anggota dari Kepolisian Sektor Mayangan yang sebelumnya telah mengamankan saksi Edi Sudarsono beserta barang bukti yang ada padanya salah satunya yaitu 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat masing-masing 0.71 gram, 0.22 gram, 0.16 gram, dan 0.61 gram beserta pembungkusnya yang diambil sebelumnya oleh Terdakwa di rumah saksi Edi Sudarsono

- Bahwa dalam penjualan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Edi Sudarsono setiap kali pengiriman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 12 III/IL.4.14162 0/2018 tanggal 20 Desember 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya masing-masing yaitu 0.71 gram, 0.22 gram, 0.16 gram, 0.61 gram;

- Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 00185/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00187/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-01829/NNF/2023 tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04279/2023/NNF s/d 04281/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Tegal Juwet Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sandhy Prayogo dan saksi M. Refo yang masing-masing anggota dari Kepolisian Sektor Mayangan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya peredaran Narkotika kemudian para saksi melakukan pulbaket dan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, para saksi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi Edi Sudarsono kemudian sekitar jam 21.30 WIB, para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Sudarsono di Penginapan Raysha Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) buah plastic klip dengan berat masing-masing 0.71 gram, 0.22 gram, 0.16 gram, dan 0.61 gram yang disimpan di Jok Sepeda Motor milik saksi Edi Sudarsono kemudian dilakukan interogasi dan saksi Edi Sudarsono menerangkan bahwa shabu tersebut sebelumnya berada di rumah saksi EDI dan sekitar jam 19.00

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan timbangan di rumah saksi Edi Sudarsono di Dusun Tegal Juwet RT. 20 RW. 05 Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan dan sepakat untuk bertemu di Alfamart Sumbertaman Kota Probolinggo. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil shabu yang diletakkan dalam wadah kotak plastic kecil warna hitam dan sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Sudarsono di Alfamart Sumbertaman kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada saksi Edi Sudarsono lalu saksi Edi Sudarsono memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sudarsono juga memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening saksi Edi Sudarsono, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan sekitar jam 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Tegal Juwet Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N-4609 SY dan 1 (satu) buah HP Merek Pova 2 warna ungu kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Resort Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut;

- Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 12 III/IL.4.14162 0/2018 tanggal 20 Desember 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya masing-masing yaitu 0.71 gram, 0.22 gram, 0.16 gram, 0.61 gram;
- Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 00185/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00187/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-01829/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 04279/2023/NNF s/d 04281/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Refo A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang saksi tangkap bernama Moh. Imron Malik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Moh. Imron Malik bersama rekan Sandhi Prayogo, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Imron Malik terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Dusun Tegal Juwet, Desa Sumber Bulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Moh. Imron Malik tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran shabu di daerah Mayangan sehingga pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara Edi Sudarsono di penginapan Raysha Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dan ditemukan sabu yang disimpan di Jok Sepeda motor milik saudara Edi Sudarsono serta ditemukan pipet/bong dikamar saudara Edi Sudarsono sehingga saksi dan tim membawa saksi Edi Sudarsono ke kantor Polisi Sektor Mayangan;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta keterangan saudara Edi Sudarsono dimana menurut keterangan saudara Edi Sudarsono pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Edi Sudarsono dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket hemat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran system setoran kemudian 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa jual kepada Sdr. Rosi dan sepakat bertemu di Rel Kereta Api Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Edi Sudarsono untuk membeli shabu sebanyak 0,50 gram dengan keuangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa bersama saksi Edi Sudarsono mengkonsumsi shabu di rumah saksi Edi Sudarsono terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu seberat 0,50 gram tersebut ke rekening BCA atas nama saksi Edi Sudarsono selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan timbangan di rumah saksi Edi Sudarsono di Dusun Tegal Juwet RT. 20 RW. 05 Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan dan sepakat untuk bertemu di Alfamart Sumbertaman Kota Probolinggo. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil shabu yang diletakkan dalam wadah kotak plastic kecil warna hitam dan sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Sudarsono di Alfamart Sumbertaman kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada saksi Edi Sudarsono lalu saksi Edi Sudarsono memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Edi Sudarsono juga memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening saksi Edi Sudarsono. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi Edi Sudarsono untuk mengambil shabu di rumah saksi Edi Sudarsono, dan pada saat di rumah saksi Edi Sudarsono, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY dan 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan, HP Merk Pova 2 warna ungu Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Edi Sudarsono;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang saksi amankan dari saudara Edi Sudarsono telah diuji di Laboratorium Kriministik dan hasilnya adalah benar kristal metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang dalam pengobatannya dengan resep dokter diharuskan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY dan 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu yang saksi dan tim amankan dari Terdakwa Moh.

Imron Malik bin Satumin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Edi Sudarsono bin Sunarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di di penginapan Rasya Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Plastik kecil warna hitam berisi : 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong/ pipet terbuat dari botol you C1000 ukuran 140 ml, 1 (satu) buah timbangan electronic poket warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil, 1 (Satu) buah HP Readmi type 9A warna biru gelap, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 2 tak warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Edi Sudarsono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran system setoran kemudian 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa jual kepada Sdr. Rosi dan sepakat bertemu di Rel Kereta Api Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi untuk membeli shabu sebanyak 0,50 gram dengan keuangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa bersama saksi mengkonsumsi shabu di rumah saksi terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu seberat 0,50 gram tersebut ke rekening BCA atas nama saksi selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan timbangan di rumah saksi di Dusun Tegal Juwet RT. 20 RW. 05 Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan dan sepakat untuk bertemu di Alfamart Sumbertaman Kota Probolinggo. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil shabu yang diletakkan dalam wadah kotak plastic kecil warna hitam dan sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi di Alfamart Sumbertaman kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada saksi, lalu saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi juga memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening saksi. Sekitar jam 00.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi untuk mengambil shabu di rumah saksi, dan pada saat di rumah saksi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu membeli dari saudara Saumo di daerah Surabaya;
- Bahwa saksi membeli sabu kepada saudara Saumo sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi membeli sabu dari saudara Saumo sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu kepada saudara Saumo terakhir hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi sebagai penjual/pengedar sabu sedangkan Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dan juga Terdakwa juga membeli dan menjual kembali sabu yang Terdakwa beli;
 - Bahwa saksi menjual sabu dengan harga Paket Supra dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket pahe dengan berat 0,18 gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari menjual sabu paket Supra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket pahe sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket 0,5 gram dan 1 gram sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menelepon saksi untuk membeli sabu menggunakan HP selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi untuk mengambil sabu tersebut di rumah saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 2 tak warna hitam tanpa plat nomor, Surat-surat Sepeda motor Kawasaki Ninja 2 tak warna hitam hanya berupa STNK saja tanpa BPKB;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi dan menjual shabu tersebut;
 - Bahwa saksi memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ketika saksi menyuruh Terdakwa mengirimkan sabu;
 - Bahwa saksi menjual sabu untuk mendapat keuntungan dan agar saksi mudah menggunakan sabu;
 - Bahwa keuntungan menjual sabu saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memberikan komisi kepada Terdakwa karena sebagai perantara jual beli sabu serta untuk membeli sabu untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY dan 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu adalah milik Terdakwa Moh. Imron Malik bin Satumin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membantu Saksi Edi Sudarsono menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Dusun Tegal Juwet Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Edi Sudarsono dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran system setoran, kemudian 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Rosi dan sepakat bertemu di Rel Kereta Api Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Edi Sudarsono untuk membeli shabu sebanyak 0,50 gram dengan keuangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa bersama saksi Saksi Edi Sudarsono mengkonsumsi shabu di rumah saksi Saksi Edi Sudarsono terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu seberat 0,50 gram tersebut ke rekening BCA atas nama Edi Sudarsono selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan timbangan di rumah Saksi Edi Sudarsono di Dusun Tegal Juwet RT. 20 RW. 05 Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan dan sepakat untuk bertemu di Alfamart Sumbertaman Kota Probolinggo. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil shabu yang diletakkan dalam wadah kotak plastic kecil warna hitam dan sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Sudarsono di Alfamart Sumbertaman kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada Saksi Edi Sudarsono lalu Saksi Edi Sudarsono memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Edi Sudarsono juga memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening Saksi Edi Sudarsono. Sekitar jam 00.00 WIB, Saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa agar datang ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Edi Sudarsono untuk mengambil shabu di rumah Saksi Edi Sudarsono, dan pada saat di rumah Saksi Edi Sudarsono, Saksi Edi Sudarsono dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;

- Bahwa peran Saksi Edi Sudarsono sebagai penjual/pengedar sabu sedangkan Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dan juga Terdakwa juga membeli dan menjual kembali sabu yang Terdakwa beli;

- Bahwa Saksi Edi Sudarsono mendapatkan sabu dengan membeli dari saudara Saumo di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Saumo karena pernah diajak oleh saksi Edi Sudarsono pada saat mengambil sabu kepada saudara Saumo di Surabaya;

- Bahwa saksi Edi Sudarsono menjual sabu dengan harga Paket Supra dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket pahe dengan berat 0,18 gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Edi Sudarsono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY, memiliki surat-surat lengkap STNK dan BPKBnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edi Sudarsono sudah 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Edi Sudarsono untuk membeli sabu menggunakan HP, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Edi Sudarsono untuk mengambil sabu tersebut di rumah Saksi Edi Sudarsono;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang dalam pengobatannya dengan resep dokter diharuskan mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY dan 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu milik Tedakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Edi Sudarsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 00185/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023 dimana hasil pemeriksaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00187/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-01829/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04279/2023/NNF s/d 04281/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam berisi:
 - 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY;
3. 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Refo A bersama Saudara Sandhi Prayogo, S.H. dan tim dari Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Dusun Tegal Juwet Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Edi Sudarsono dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran system setoran;
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Rosi dengan kesepakatan bertemu di Rel Kereta Api Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono untuk membeli shabu sebanyak 0,50 gram dengan keuangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu seberat 0,50 gram tersebut ke rekening BCA atas nama Edi Sudarsono;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan timbangan di rumah Saksi Edi Sudarsono di Dusun Tegal Juwet RT. 20 RW. 05 Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan dan sepakat untuk bertemu di Alfamart Sumbertaman Kota Probolinggo. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil shabu yang diletakkan dalam wadah kotak plastic kecil warna hitam dan sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Sudarsono di Alfamart Sumbertaman kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada Saksi Edi Sudarsono lalu Saksi Edi Sudarsono memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Saksi Edi Sudarsono juga memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening Saksi Edi Sudarsono. Sekitar jam 00.00 WIB, Saksi Edi Sudarsono menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi Edi Sudarsono untuk mengambil shabu di rumah Saksi Edi Sudarsono, dan pada saat Saksi Edi Sudarsono berada dirumah, Saksi Edi Sudarsono ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa peran Saksi Edi Sudarsono dalam perbuatan tersebut adalah sebagai penjual/pengedar sabu sedangkan Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dan Terdakwa juga membeli dan menjual kembali sabu yang Terdakwa beli;

- Bahwa Saksi Edi Sudarsono mendapatkan sabu dengan membeli dari saudara Saumo (DPO) di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Saumo karena pernah diajak oleh saksi Edi Sudarsono pada saat mengambil sabu kepada saudara Saumo di Surabaya;

- Bahwa saksi Edi Sudarsono menjual sabu dengan harga Paket Supra dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket pahe dengan berat 0,18 gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket dengan berat 0,5 gram dengan harga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi Edi Sudarsono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edi Sudarsono sudah 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Edi Sudarsono untuk membeli sabu menggunakan HP, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Edi Sudarsono untuk mengambil sabu tersebut di rumah Saksi Edi Sudarsono;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang dalam pengobatannya dengan resep dokter diharuskan mengkonsumsi shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY dan 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Edi Sudarsono;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY, memiliki surat-surat lengkap STNK dan BPKBnya;

- Bahwa pada saat mengambil, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muh. Refo A bersama Saudara Sandhi Prayogo, S.H. dan tim dari Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Dusun Tegal Juwet Desa Sumber Bulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil dari pengembangan kasus dari saksi Edi Sudarsono yang ditangkap sebelumnya. Bahwa Saksi Edi Sudarsono ditangkap karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Rosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Saksi Edi Sudarsono dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran system setoran. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada Sdr. Rosi dengan kesepakatan bertemu di Rel Kereta Api Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Edi Sudarsono untuk membeli shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang dibelinya tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu seberat 0,50 gram tersebut ke rekening BCA atas nama Edi Sudarsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Edi Sudarsono di Alfamart Sumbertaman, kemudian Terdakwa menyerahkan plastic klip berisi shabu dan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pembelian shabu kepada Saksi Edi Sudarsono lalu Saksi Edi Sudarsono memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan system pembayaran setoran dari Terdakwa kepada Saksi Edi Sudarsono, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu kepada saudara Rosi. Bahwa dari perannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Edi Sudarsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 00185/NNF/2023, tanggal 10 Januari 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00187/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-01829/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04279/2023/NNF s/d 04281/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba golongan I, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam berisi: 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang telah dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Imron Malik Bin Satumin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak, Menjadi Perantara dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam berisi:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Pova 2 warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah maron (warna asli putih) Nopol N4609-SY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rabik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.,

Yusti Cinianus Radjah, S.H.,

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rabik, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pbl